

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR
127/Pid.B/2022/PN Kdl**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperolah Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

AHMAD NURUL KHOTIP

NIM : 1802026041

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291. Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Ahmad Nurul Khotip

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nurul Khotip
NIM : 1802026041
Jurusan : Hukum Pidana Islam

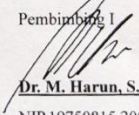
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Pidana Islam dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP.19750815 200801 1 017

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Tlp. (024)7601291, Fax (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Nurul Khotip
NIM : 1802026041
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Kriminologi Terhadap Tindak
Pidana Penadahan Sepeda Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Kendal Nomor 127/Pid.B/2022/Pn Kdl.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 28 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang/Penguji

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Semarang, 28 Juni 2024
Sekretaris Sidang/Penguji

Saifuddin, SHI., M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji Utama I

Muhammad Shohib, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 127/Pid.B/2022/PN Kdl** " tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2024
Deklarator

Ahmad Nurul Khotip
NIM : 1802026041

iii

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Baqarah: 188)¹

¹ Al-baqarah 188. <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>
diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

PERSEMBAHAN

Dengan segala bentuk kerendahan hati dan rasa syukur kepada Sang Pencipta, maka dengan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi untukku

1. Bapak dan Ibu tercinta. Bapak Sutaman dan Ibu Dermi, mereka adalah orangtua terbaik yang telah mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas do'a, nasihat dan pengorbanan yang sangat luar biasa ini.
2. Kepada Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya selaku guru thoriqoh saya yang membuat arah dan tujuan hidup dalam beragama dan berbangsa saya dapat menjadi terarah
3. Kepada Guru saya (*murobbi ruh*) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ihsan KH. Subhan Idris, Lc.,M.S.I yang selalu menyemangati saya dan seluruh keluarga ndalem pondok karena doa dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Mbak Nur Jannah, Mbak Fatimah, Lia Zakiyah, dan Keluargaku semua yang berada di Tanjung, Wonosari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya sangat berterimakasih atas suportnya.
5. Teman-teman kelasku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan saudara seperjuanganku di Pondok Pesantren Nurul Ihsan Trompo, Kendal, terimakasih atas pengertiannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya.
6. Abdul Manaf, M. Aniq, Eko Wahyu, M. Fikri, Rendi Setiawan, Lina Izzatul Wardah dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya saya sangat berterimakasih kepada kalian semua. Kebajikan kalian tidak mungkin saya lupakan.
7. Keluarga KKN MIT DR 2021 Temanggung, yang sampai saat ini melekat seperti keluarga sendiri, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, intinya Terimakasih selalu memberi semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَاتِلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَة talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRACT

The crime problems that most frequently occur in society are crimes against property (material crimes), such as theft, extortion, embezzlement, fraud, vandalism and detention. Purchasing stolen or confiscated goods is one of the objects of the criminal act of detention, which in the legal dictionary of detention is defined as the act of receiving, buying, exchanging goods that originate from a crime and can be accused of assisting in a crime. Arrestment is clearly a crime where the perpetrator of the arrest must be held accountable for his actions so that he can be prosecuted under the applicable laws.

This research aims to determine the basic legal considerations used by the Judge regarding the Kendal District Court Decision No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl concerning the Criminal Act of Holding a Motorbike, to find out the analysis of Islamic Law and criminology regarding the criminal act of holding a motorbike in the Kendal District Court decision No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl.

This research uses a type of qualitative research with a doctrinal approach, namely an approach that focuses on written laws that have been passed, so this research can also be classified as library research. Types of legal sources and materials use primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method uses interviews and documentation methods. Meanwhile, the approach used in this research is a normative juridical approach, namely by taking several existing rules or provisions regarding criminal acts of detention which originate from positive criminal law and Islamic criminal law.

The research results show that First, the evidence and basis for the legal considerations of the Panel of Judges in the Kendal District Court Decision No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. regarding the criminal act of detention is based on the indictment of the Public Prosecutor and based on proven legal facts along with evidence obtained from examinations in court trials in the form of witness statements, defendant statements and the search

for evidence. The Panel of Judges gave legal considerations in accordance with article 183 of the Criminal Procedure Code regarding the negative law evidence system "negative wettelijk Stelsel" and decided the trial case in accordance with the provisions of Article 480 of the Criminal Code 1st.

*Second, based on analysis through criminological studies, the reason Moh Supriyono Bin (late) Mardju committed the crime of detention was because it was influenced by several factors, namely psychological factors due to pressure from economic needs, knowledge factors, ability factors and opportunity factors. Meanwhile, according to Islamic Criminal Law, the defendant's actions fall into the category of theft for which the punishment is *ta'zīr* (*Jarīmah Ta'zīr*). Therefore, the criminal sentence imposed by the Panel of Judges on the defendant with imprisonment for 11 (eleven) months is in accordance with the Criminal Code and Islamic Criminal Law.*

Keywords: Criminal Law, Detention, Motorcycles

ABSTRAK

Masalah tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Penadahan jelas merupakan kejahatan yang dapat dikaji dengan kajian ilmu kriminologi. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor, untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan kriminologi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatannya melalui doktrinal, yaitu pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan, maka penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan. Jenis sumber dan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai tindak pidana penadahan yang bersumber dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pembuktian dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. tentang tindak pidana penadahan adalah berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di dalam sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti. Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatif “*negative wettelijk Stelsel*” dan memutuskan perkara persidangan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 480 ke-1.

Kedua, berdasarkan analisis kajian ilmu kriminologi alasan Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju melakukan tindak pidana penadahan karena beberapa faktor antara lain faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor kemampuan dan faktor kesempatan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pencurian yang hukumannya *ta'zīr (Jarimah Ta'zīr)*. Maka penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan penjara selama 11 (sebelas) bulan telah sesuai dengan KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penadahan, Sepeda Motor

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang telah Allah berikan kepada penulis berupa limpahan nikmat akal dan pikiran serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam juga tak lupa pula saya haturkan kepada Nabi besar junjungan umat yakni Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan para sahabat serta oranbg-orang yang menikmatinya.

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas daro do‘a, bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada Allah Swt atas Rahmat, Berkah, Nikmat Iman dan Islam, Ampunannya. Pada Rasulullah, Muhammad Saw sebagai teladan ummat manusia sepanjang zaman yang membawa manusia pada perubahan dan kebaikan yang sebenarnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih banyak kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan , saran serta kritik yang diharapkan sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Juru Jurusan Hukum Pidana Islam
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.

Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amiiin.

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis



A. Nurul Khotip

NIM 1802026041

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRACT.....	xv
ABSTRAK	xvii
KATA PENGATAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL <i>JARĪMAH</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM, TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI	
A. <i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam	21
1. Pengertian <i>Jarima</i>	21
2. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	25
3. Jenis-Jenis <i>Jarīmah</i>	27
B. Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif	37
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	37
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	44
C. Teori-Teori Kriminologi	45

1. Pengertian	45
2. Objek Kriminologi	48
3. Teori – Teori Kriminologi	51

BAB III PROFIL PENGADILAN NEGERI KENDAL DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.127/PID.B/2022/PN.KDL TENTANG TINDAK PENADAHAN SEPEDA MOTOR

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal	54
B. Putusan Pengadilan	62
C. Deskripsi Kasus	63
D. Dasar Hukum	71

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 127/Pid.B/2022/PN Kdl

A. Pembuktian dan Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl	74
1. Pembuktian Tindak Pidana Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.	74
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl	84
B. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl	92
1. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.	92
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam atau syariat Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang ditetapkan Allah atas hambanya baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungannya dengan mereka sendiri. Hukum Islam merupakan perintah dan larangan dari Allah Swt, yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.²

Hukum pidana Islam atau *jīnayāh* merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad Saw menjadi Rasul. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur rasyidin.³

Kata dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jīnyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jīnāyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-

² Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, 10.

³ *Ibid.*

⁴ ‘Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jinayati al-Islamī Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i*, Jilid I, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011, 53-54.

Sābiq bahwa kata *jināyah* dalam syari'at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁵

Sebagian ahli *fiqh/fuqahā'* menggunakan istilah kata *jināyah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah *fiqh jināyah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.⁶

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *jarīmah*, yaitu perbuatan yang oleh syara' dilarang dan akan diancam dengan hukuman hadd atau *ta'zīr* bagi pelakunya.⁷

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan bagi masyarakat serta mewujudkan suatu keadilan, hukum pidana Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan itu disertai dengan ancaman hukuman duniawi manakala hukum itu dilanggar, seperti halnya Islam memberi hukuman berat pada pelaku tindak pidana atas perbuatan- perbuatan yang

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, 2.

⁶ Munajat, Makhrus, , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, 2.

⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, 2.

dilanggarnya. Hukuman duniawi ini tidak lain hanyalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu hukuman tersebut juga untuk mendidik akhlak dan memperbaiki jiwa para pelaku tindak pidana.

Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, di antaranya yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.⁸

Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih didahulukan. Jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat.⁹ Islam mengakui dan melindungi hak milik perseorangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal, oleh sebab itu Islam melarang untuk memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang tidak halal, termasuk penadahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁸ Abdurrohman I, Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, 131.

⁹ Abdurrahman I, Doi, *The Islamic Law, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, "Inilah Syari'ah Islam"*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. I, 1991, 370.

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah barang rampasan, curian, atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Sebab bila itu dilakukan, berarti membantu perampas dan pencuri dalam melakukan praktek perampasan dan pencuriannya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perlakuan jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> diakses pada tanggal 2 Januari 2023

perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang berasal dari hasil pencurian.

Mengenai ilmu kriminologi ada berbagai definisi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.¹¹

istilah kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu. Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik. Sementara Wolfgang, Savitz dan Johnson memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dengan demikian objek studi kriminologi melingkupi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; (2) pelaku kejahatan; (3) korban kejahatan (4) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹²

Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat

¹¹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, 12

¹² Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.

Penadahan jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dilakukan Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju yang melakukan tindak pidana penadahan, penadahan dilakukan dengan cara membeli sepeda motor honda revo warna hitam, no.pol : H- 4491-AEW, tahun 2016, no.ka : MHIJBKII2GK378251, nosin : JBKIEI375130 dengan surat-surat (BPKB) dari Irawan Hardiansah dan Muktar Hadi Santana seharga Rp 3.100.000,- yang mana motor tersebut merupakan hasil curian, akibat perbuatan tersebut Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju didakwa dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 480 ke-1 KUHP, dan di jatuhkan pidana penjara selama 11 bulan. Kasus tersebut sudah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn. Kdl melalui sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 2 November 2022, yang telah diputuskan oleh Hakim Ketua Majelis, Christina Endarwati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, Sahida Ariyani, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H Panitera Pengganti, Mariska Widiasty, S.H.,M.H.¹³

Tindak pidana penadahan telah diatur oleh KUHP dalam Buku II Bab XXX yang secara keseluruhan ada dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 480, 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 127/Pid. B/2022/PN. Kdl.

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁴

Berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis delik penadahan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur-unsur objektif: a. membeli, b. menyewa, c. menukar, d. menerima gadai, e. menerima hadiah, f. untuk menarik keuntungan, g. menjual, h. menyewakan, i. menukarkan, j. Menggadaikan, k. mengangkut , l. menyimpan, m. menyembunyikan.
2. Unsur-unsur subjektif: a. yang diketahui b. yang sepatutnya harus diduga.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah memenuhi unsur yang diketahui sebagaimana yang dimaksud di atas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah;
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti: menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena

¹⁴ Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 2.

didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan, karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

Peraturan pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat hakim membacakan putusan tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."¹⁶

Tindak pidana penadahan menurut *Code Penal* Prancis, yaitu sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan judul: **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK**

¹⁵ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru Offset, 1989, h. 341

¹⁶ Soerodibroto Sunarto, *Op. Cit*, h. 3.

¹⁷ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 362.

PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 127/Pid.B/2022/PN Kdl

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara terarah dan terstruktur maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl tentang tindak pidana penadahan sepeda motor?
2. Bagaimana analisis kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan kriminologi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor No.127/Pid.B/2022/Pn.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menjadi rujukan informasi, sumber referensi, dan menambah wawasan bagi mahasiswa di bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam .

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan.
- b. Selesainya penelitian ini, menandai selesai pula pendidikan peneliti merengkuh jenjang Strata 1.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bahkan pedoman dalam kehidupan sehari-hari guna pencegahan terhadap tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang telah ada sebelumnya bisa dapat dilihat secara jelas. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Petama, Skripsi yang ditulis oleh Ega Yolanda, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2022) yang berjudul: Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg). Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa

tindak pidana penadahan. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti yang ada pada persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal-hal tersebutlah yang membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengadili Tindak Pidana Penadahan Mobil berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penadahan tersebut, diperoleh data bahwa Majelis Hakim berdasarkan putusannya nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg telah menyatakan terdakwa Afrizal bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan.¹⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Diana Isnaini, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021) yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/Pt.Pbr, Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil, yang mana kasus tersebut diatur didalam pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa, hakim sebelum meberikan putusab hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan

¹⁸ Ega yolanda, *Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)*. Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2022.

juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.¹⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Mar'ie Muhammad, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019) yang berjudul : “Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl”. Dalam skripsi Mar'ie Muhammad membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penadahan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku penadahan. Adapun kesaaman anatar skripsi sama-sama mengulas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya ialah penulis dalam hal ini melakukan penelitian yang membahas tentang apa saja yang menjadi faktor terjadinya penadahan pada putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plgdan bagaimana tinajaun KUHP dan hukum pidana Islam.²⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Jenifer Rosaline, mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (2021) yang berjudul : “Tinjauan Kriminologis Atas Kejahatan Penadahan Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”. Dalam skripsi Jenifer Rosaline membahas mengenai faktor penyebab atas terjadinya tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat

¹⁹ Diana Isnaini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/Pt.Pbr*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2021.

²⁰ Mar'ie Muhammad, *Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl*. Skripsi pada Jurusan Hukum Pidana islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

penegak hukum dalam menghilangkan niat pelaku tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online.²¹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Muh Ilvi Rizaini, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020) yang berjudul : "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor di Kabupaten Pati. Dalam skripsi ini Muh Ilvi Rizaini membahas mengenai alasan dan latar belakang meningkatnya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan upaya aparat dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP.²²

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai analisis hukum pidana Islam dan kriminologi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 127/Pid.B/PN Kdl.

F. Metode Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan, bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin.²³ Suatu penelitian diharuskan melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggung jawabkan pada

²¹ Jenifer Rosaline, *Tinjauan Kriminologis Atas Kejahatan Penadahan Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)*. Skripsi pada Jurusan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

²² Muh Ilvi Rizaini, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati*, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

²³ Johny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007) 25.

dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian merupakan cara sistematis yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²⁴

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (*entity*).²⁵ Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.127/pid.B/2022/Pn.Kdl yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis.

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan.²⁶ Oleh karena itu penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*libraryre search*) karena

²⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991,2.

²⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 8.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 87.

mengacu pada dokumen.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷

Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung yaitu dari wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kendal dan dari dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.127/pid.B/2022/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data skunder adalah subjek dari mana data diperoleh melalui pihak lain. dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

Adapun data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian, diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana Islam,

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006, 141.

kriminologi, dan buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan ditinjau dari hukum pidana Islam dan Kriminologi.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan menemui Hakim di Pengadilan Negeri Kendal terkait dengan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan nomor 127/Pid.B/PN Kdl. Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, dan sebagainya. Data-data yang hendak dijadikan referensi yaitu berupa dokumen putusan, maupun buku-buku lainnya. Metode ini dimaksudkan untuk mengenali data-data kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengolahan Data

Sebelum sampai pada analisis data, data yang diperoleh peneliti perlu diolah terlebih dahulu dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut pengolahan data. Jadi pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data.²⁸ Pengolahan data

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 122.

adalah “kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*)”. Dengan kata lain, “pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami”.²⁹ Data yang mudah dibaca dan dipahami dapat membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing

memeriksa dan menelaah data-data yang telah terkumpul baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya. Bentuk konkritnya dalam penelitian ini misalnya dalam kegiatan wawancara, maka hasil wawancara ada yang masuk dan ada pula yang tidak perlu dibuat untuk dijadikan data sesuai dengan jawaban yang ingin kita dapatkan dalam wawancara. Kegiatan membuang atau mencoret bagian-bagian jawaban yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian ini dapat dikatakan sebagai editing. Editing dalam penelitian bentuk lainnya seperti pengkoreksian ejaan-ejaan bahasa atau kalimat yang masih belum jelas. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian adakalanya dilakukan dalam beberapa kali karena ada beberapa data yang masih belum jelas, dan dengan ini dapat menghasilkan data yang lebih sempurna.³⁰ Jika data-data telah dianggap sempurna maka barulah dapat dianalisis sesuai metode analisis yang dipakai.

b. Sistematis

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid

Peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.³¹ Mengelompokkan data yang diperoleh menurut macamnya kedalam kategori tertentu. Jadi dalam kegiatan ini merupakan kegiatan mengotak-atik data masuk ke dalam kategori apa data tersebut.

c. Deskripsi

Peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³²

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.³³

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis tersebut digunakan untuk

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*

³³ Nadar Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1995, 63.

mengembangkan teori perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.³⁴

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai tindak pidana penadahan yang bersumber dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam judul ini. Sistematika penulisan judul ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini meliputi, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan konseptual tentang *jarimah* dan penadahan yang meliputi: A. Ketentuan tentang *jarimah* yang terdiri dari pengertian dan unsur-unsur *jarimah*, Macam-macam *jarimah* dan hukuman *jarimah*. B. Tindak pidana penadahan dalam hukum pidana positif yang meliputi: Pengertian penadahan, Unsur-unsur penadahan, dan Bentuk-bentuk penadahan. C. Teori-teori kriminologi.

BAB III: Berisi tentang Profil Pengadilan Negeri Kendal, Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl tentang tindak pidana penadahan sepeda motor.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, 41.

BAB IV: Analisis hukum pidana Islam dan kriminologi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl yang meliputi: A. Pembuktian dan Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. B. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.

BAB V: Penutup. Berisi mengenai kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi penelitian dan berisi saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL *JARĪMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM, TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.³⁵ Menurut istilah yang sudah diungkapkan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya : *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*.³⁶

Para *fukaha* sering juga menggunakan istilah *Jarīmah* sama dengan *jinayāh*. Dari segi etimologi, kata *Jarīmah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.³⁷

Larangan-larangan syara' bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dalam bahasa Indonesia kata *Jarīmah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Pada kata *Jarīmah* ialah kata

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 3.

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Mesir, Maktabah Mustofa Al Baby Al Halaby1973), 219.

³⁷ Rokhmadi, , (*Opcit*), 4.

jinayāh menurut *fuqaha* istilah *Jarīmah* digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya.³⁸

Pengertian *Jarīmah* menurut Abu Zahra, sama artinya dengan definisi *Jarīmah* menurut *fuqaha*, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan saksi hukuman atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukuman atas tindakan tidak melakukan. Disamping itu Abu Zahra mengutip definisi *Jarīmah* dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang diancam oleh undang-undang dengan pidana tertentu.³⁹

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Ulamah *fiqih* mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *Jarīmah*. Unsur-unsur yang dimaksud ialah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan diancam bagi pelakunya. Dalam hukum positif unsur ini disebut sebagai unsur formil (*al-rukn al-syar'i*). Dalam unsur formil ini ulamah *fiqih* membuat kaidah :

لا حكم لا فعال العقلاً اقبل ورود النص

Artinya : tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa *nash*.

Senada dengan kaidah yang mengatakan :

“sebelum ada *nash*, tidak ada hukuman bagi orang berakal”.

³⁸ Imang Yusuf, *Fiqih Jinayah 1*, Palembang: Rafah Press, 2009, 26.

³⁹ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, 10

⁴⁰ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015, 11.

- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *Jarīmah* baik perbuatan yang melanggar hukum *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat suatu yang diperintahkan oleh *syara'*. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur positif (*ar-rukn al-madi*).
- c. Pelaku *Jarīmah*, ialah orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al- adabi*).⁴¹

Disamping unsur-unsur di atas, setiap *Jarīmah* (tindak pidana) mempunyai unsur khusus atau unsur tersendiri yang antara satu tindakan pidana dengan tindak pidana lainnya.

3. Jenis-Jenis *Jarīmah*

Dalam pembagian *jarīmah* menurut ulama' salaf terdapat aturan yang bersifat pasti (قطعی) atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulamā' khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarīmah*), sebagaimana menurut pemikiran 'Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarīmah* menjadi 3 (tiga) macam :⁴²

a. *Jarīmah hudūd*

Jarīmah hudūd ialah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).³⁸ Yaitu segala bentuk pidana telah ditentukan jumlah dan ukuran hukumannya merupakan hak Allah Swt semata. Artinya tindak pidana *hudūd* ini berfat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan dan ukuran hukumannya tidak

⁴¹ Abd Al-Qadir Awdah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qabun Al-Wad'i Juz I*, (Beirut: Mu'assasat Al-Risalah, 1992), 110-111.

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Op cit), 5.

tidak ada batas minimal dan maksimal.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

حَقُّ اللَّهِ : مَا تَعَلَّقَ بِهِ النِّفْعُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَالْمُيَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya : “*Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*”⁴³

Yang dimaksud dengan “hak Allah Swt” semata adalah apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukum tidak berlaku dalam *Jarīmah ḥudūd*.

Macam-macam *Jarīmah ḥudūd* ialah: (a) Zina; (b) Qazaf; (c) Asy-syurbu; (d) As-sirqah; (e) Al-hirobah; (f) Al-bagyu; (g) Ar-ridah.

b. *Jarīmah qisās* dan *diyat*

Jarīmah qisās dan *diyat* adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. Baik *qisās* dan *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara*’. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* adalah hak Allah Swt (hak masyarakat) sedangkan *qisās* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia menurut Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Mammud Syaltut, *Al Islam’ Aqidah Wa Syari’ah Cet Ke-III*, Kairo : Dar Al Qalam, 1996, 295.

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Media), 29.

⁴⁵ Mammud Syaltut, *Al Islam’ Aqidah Wa Syari’ah Cet Ke-III*, (Dar Al Qalam, 1996), 296.

حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُمَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لَوَاحِدٍ مَعْيِنِ
النَّاسِ

Artinya : “Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.”

Yang dimaksud dengan *qisās* ialah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan *diyat* adalah ganti rugi dengan harta benda.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisās* dan *diyat* makapengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Karena hak *qisās* dan *diyat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini bisa diwarisi oleh ahli warisnya.⁴⁶

Bentuk-bentuk *Jarīmah qisās* dan *diyat* yaitu: (a) pembunuhan sengaja; (b) pembunuhan menyerupai sengaja; (c) penganiayaan sengaja; (d) penganiayaan tidak sengaja.⁴⁷

c. *Jarīmah ta'zīr*

1) Pengertian *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr menurut ‘Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, dan didalam ketentuan syari’ah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Abū Zahrah bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk

⁴⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafa Press, 2020), 58.

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 29.

⁴⁸ Audah, ‘Abd al-Qādir, *At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, Jilid I, 2011, op cit, 64.

hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).⁴⁹

Menurut al-Māwardī bahwa *jarimah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudūd*.⁵⁰

Jarimah ta'zīr ialah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan *Al Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi pengertian *ta'zīr* ialah:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya : “*Ta'zīr* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”⁵¹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik bentuknya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *Jarimah ta'zīr* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari

⁴⁹, al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarimah*, op cit, 75.

⁵⁰ Al-Māwardī, op cit. 236.

⁵¹ Ibid

yang sering-an-ringannya sampai seberat-beratnya.

Dilihat dari segi berubah atau tindaknya bentuk dan hukuman *Jarīmah ta'zīr* ulama fiqh membagi menjadi dua bentuk :⁵²

- a) Bentuk *Jarīmah ta'zīr* yang dintetukan oleh *syara'* seperti *muamalah* dengan ciri *riba'*, menghianati amanah, sogok menyogok, korupsi dan berbuat curang dalam menentukan hukuman. Perbuatan tindak pidana *ta'zīr* seperti ini bersifat selamanya tidak bisa berubah menjadi legal, sekalipun situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah.
- b) Bentuk *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh pihak penguasa/ pemerintah yang sifatnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi lingkungan, seperti berbagai ketetapan pemerintah apabila dilanggar akan dikenakan saksi hukuman. Misalnya peraturan lalulintas.

2) Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr*

Didalam Al-Qur'an dan hadist *Jarīmah ta'zīr* tidak diterapkan secara rinci, baik dari segi bentuk *Jarīmah* maupun hukumannya. Pada *Jarīmah ta'zīr* Al-Qur'an dan hadist tidak menerapkan secara rinci, baik dari segi bentuk *Jarīmah* maupun hukumannya.⁴⁶ Dasar hukum di syariatkannya saksi bagi pelaku *Jarīmah ta'zīr* ialah *at-ta'zīr yad'uru ma'a maslahah* artinya, hukuman *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁵³

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'an

⁵² Imang Yusuf, *Fiqh Jinayah 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 31.

⁵³ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006, 14.

yang dijadikan landasar *Jarīmah ta'zīr* ialah surah Al-Fath ayat 8-9 yaitu:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan”. (Q.S. Al-Fath: 8)⁵⁴

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya : “Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang”(Q.S. Al-Fath: 9)⁵⁵

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *Jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata “asah dulu pisau itu”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zīr* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul. Umar juga membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampung tepat penjualan khamr, dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqasah di Kufah karena menghalangi rakyat

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

untuk menemui pemimpin.⁵⁶

Dasar hukum *ta'zīr* hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadist, yang bentuk hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan dan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.⁵⁷

Dasar hukum disyari'atkan *ta'zīr* dalam beberapa Ḥadīs di bawah ini :

a. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim :

عن أبي بردة رضي الله عنه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

Artinya : *Dari Abī Burdah ra. berkata: sesungguhnya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah".*⁵⁸

b. Hadis riwayat Abu Dawud :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود

Artinya : *Dari 'Āisyah ra. berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali di dalam hukuman yang telah*

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254.

⁵⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 548.

⁵⁸ Imam Muhammad bin Kholifah al-Wasytani al-ubay, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz VI*, (Bairut Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah), 212.

*ditentukan hudūd.*⁵⁹

3) Kewenangan Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut Rokhmadi, penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan meng- alami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memper- baharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaruan, artinya pada satu saat penguasa bisa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman. Oleh karena itu, semua *jarīmah hudūd* dan *qisās diyat* yang tidak terpenuhi persyaratannya, maka masuk ke dalam kategori *jarīmah ta'zīr*.⁶⁰

Sebagai contohnya, *jarīmah as-sirqah* (pencurian) yang sudah ditentukan pengertiannya dan batasan hukumannya secara pasti, yaitu potong tangan, maka hukuman pencurian tidak bisa diterapkan begitu saja terhadap koruptor (*al-mukhtalis*), karena istilahnya dan modus operasinya sudah berbeda, sebagaimana Hadīs riwayat Abū Dāwud.⁶¹ Oleh karena itu, menjatuhkan atau menvonis kejahatan korupsi ini menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar hukumannya, karena bentuk kejahatan korupsi belum ada dalam naṣ, sehingga korupsi masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Dalam hal ini, penguasa bisa memperberat hukuman kepada koruptor dengan pidana mati melebihi dari tindak pidana pencurian yang hanya hukuman potong tangan, misalnya, penguasa Indonesia telah menetapkan Undang-undang

⁵⁹ Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, *Sunan Abī Dāwud, Juz VII*, op cit. 131.

⁶⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, (Op cit)*.186

⁶¹ Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, *Sunan Abī Dāwud*, 136.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dalam ketentuan tertentu. Yang dimaksud dengan ketentuan tertentu adalah pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).⁶²

Menurut Zahrah bahwa ketika menetapkan hukuman *ta'zīr*, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.⁶³

4) Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut 'Audah, *ta'zīr* dibagi menjadi tiga macam:

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي).
- b. *Ta'zīr* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة).
- c. *Ta'zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات)⁶⁴

⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Op cit).187

⁶³, al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, op cit, 75.

⁶⁴, 'Abd al-Qādir Audah, , *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Jilid I, 2011, op cit.106.

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para *ulamā'* telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*hadd*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak *adami*.

Adapun *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zīr* yang menyinggung hak *adami* adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.⁶⁵

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori *ta'zīr*;

- a. *Ta'zīr* dari berasal dari *jarīmah ḥudūd* atau *qisās diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhāt, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang dilakukuan oleh keluarga sendiri.
- b. *Ta'zīr* yang berasal dari *kaffarat*, tetapi tidak hukuman *hadd*, seperti, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dan bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk *kaffaratnya* yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau member makan 60 fakir miskin.
- c. *Ta'zīr* yang yang tidak ada hukuman *hadd* maupun *kaffarat*, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai.⁶⁶

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid

Sedangkan *ta'zīr* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (علة) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsure merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut, bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.⁶⁷

Penjatuan hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Saw. yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka Rasulullah Saw melepaskannya. Atas dasar tindakan Rasulullah Saw. tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dapat dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena

⁶⁷ Ibid.

tuduhan semata-mata (tuhmah/التهمة). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah Saw. itu membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya; memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.⁶⁸

Adapun *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang di- wajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat.

5) Tujuan Sanksi *Ta'zīr*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarīmah ta'zīr*, tetapi menyebut sekumpulan hukuman, dari paling ringan sampai yang paling berat dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *Jarīmah ta'zīr* serta keadaan di pelaku. Jadi hukuman *ta'zīr* mempunyai batas tertentu.

Ta'zīr berlaku bagi semua orang. Setip orang yang memiliki akal sehat, apabila melakukan kejahatan, baik perempuan ataupun laki-laki, dewasa ataupun anak-anak, muslim ataupun kafir, dihukum *ta'zīr* sebagai pedidik baginya.

Berikut ini adalah beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr*: 1) *Preventif*; mencegah orang lain agar tidak melakukan *Jarīmah*, 2) *Represif*; memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak mengulangi

⁶⁸ Ibid.

perbuatannya, 3) *Kuarif*; memperbaiki sikap pelaku, 4) *Edukatif*; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan bisa mengubah pola kehidupan pelaku.⁶⁹

6) Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*

a. Hukuman yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *Jarīmah-Jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *Jarīmah* tersebut telah dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *Jarīmah-Jarīmah ta'zīr*, seperti melakukan kerusakan dimuka bumi. Sebagian ulama fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

b) Hukuman Cambuk

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukuman islam dan juga merupakan hukuma yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudūd* dan *ta'zīr*. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana *ta'zīr*.

⁶⁹ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang berukuran sedang seperti tongkat. Hukuman ini cukup memberikan efek jera kepada pelaku *Jarīmah ta'zīr*.⁷⁰

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a) Hukuman penjara atau kurungan

Hukuman penjara dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pidana penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba dan lainnya. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak dibatasi waktunya berlangsung sampai orang yang dihukum mati, atau sampai ia bertobat.

b) Hukuman pengasingan (*at-taghbīr*)

Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat mempengaruhi orang lain atau membahayakan dan merugikan orang lain, untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut. Seperti orang yang berperilaku seperti waria.⁷¹

c. Hukuman yang berkaitan dengan harta

a) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

Penghancuran harta benda berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, seperti patung dan alat-alat musik yang mengandung maksiat.

b) Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

⁷⁰ Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: CV Pena Pesada, 2020), 111

⁷¹ Ibid

Seperti sanksi *ta'zīr* yang berupa mengubah milik penjahat antara lain menguak patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya.

c) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini disebut juga hukuman denda yaitu hukuman *ta'zīr* berupa kepemilikan hara pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.⁷²

d. Hukuman lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu:⁷³

Peringatan keras;

- 1) Nasihat;
- 2) Celaan;
- 3) Pengucilan;
- 4) Pemecatan; dan
- 5) Diumumkan kejahatannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi *ta'zīr* sangat beragam mulai dari yang ringan seperti pemecatan sampai yang paling berat seperti hukuman mati

B. Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif

⁷² Ibid

⁷³ Rasta Kurnia Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), 29.

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut :⁷⁴

- a) Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
- b) Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c) Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
- d) Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e) Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f) Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan untuk membantu dalam suatu kejahatan.⁷⁵

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu telang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁷⁶

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan

⁷⁴ Diana Insani, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.Pbr* (Pekanbaru: UIR, 2021), 54.

⁷⁵ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 123

⁷⁶ Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 362.

penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut-menurut undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 480 yang berbunyi :

- a) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁷⁷

Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni ⁷⁸:

- 1) Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
- 2) Benda yang keberadaanya/menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.

⁷⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, 141.

⁷⁸ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004. 204-205.

Disini peranan pelaku penadah terlihat, menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian. Penadah jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadah harus dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan, yakni yang diketahui (benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu bersal dari kejahatan).⁷⁹

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut.

a) Tindak Pidana Penadahan Pokok

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini terdapat dalam ketentuan pasal 480 KUHP yang menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak Sembilan ratus rupiah karena penadahan.⁸⁰

- 1) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atu menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, 145.

- 2) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

b) Tindak Pidana Penadahan Sebagai Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:⁸¹

Ayat (1) barang siapa menjadikan sebagai sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) yang bersalah dapat dicabut haknya dalam pasal 35b No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam pasal 480 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

c) Tindak Pidana Penadahan Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam

⁸¹ Adami Chawazi, *Op. Cit.*, 206

pasal 482 KUHP sebagai berikut : ⁸²

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam 482 KUHP tersebut diatas itu ialah perbuatan-perbuatan:

- a) Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan
- b) Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- c) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya tau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.⁸³

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 364 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas kejahatan pencurian ringan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 362 dan 363 butir 4 demikian juga diatur dalam pasal 363 butir 5 itu tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatannya terdapat suatu

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid*

tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.⁸⁴

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 373 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas itu ialah kejahatan penggelapan ringan yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Kejahatan yang diatur dalam pasal 372 itu, jika benda yang digelapkan bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.⁸⁵

Yang dimaksud dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 379 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut diatas itu ialah kejahatan penipuan ringan yang rumusnya sebagai berikut:

Kejahatan yang diatur dalam 378 itu, jika benda yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai benda, utang piutang yang nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.⁸⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP

⁸⁴ *Ibid*,

⁸⁵ *Ibid*.,210.

⁸⁶ *Ibid*.

terdiri atas ⁸⁷ :

- a) Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
 - 1) Yang ia ketahui atau *war van hij weet*
 - 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 - 1) Membeli atau *kopen*
 - 2) Menyewa atau *buren*
 - 3) Menukar atau inruilen Menggadaikan atau *in pand nemen*
 - 4) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian atau *als geschenk annemen*
 - 5) Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau *uit winstbejag*
 - 6) Menjual atau *verkopen*
 - 7) Menyewakan atau *verhuren*
 - 8) Menggadaikan atau *in pand geven*
 - 9) Mengangkut atau *vernoeren*
 - 10) Menyimpan atau *bewaren*
 - 11) Menyembunyikan atau *verbergen*

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana Penadahan seperti yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah unsur yang ia ketahui atau *war van hij weet*.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau *dolus* dan unsur ketidak sengajaan atau culpa atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte*

⁸⁷ *Ibid.*, 202.

culpa, maka dalam surat dakwaanya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 480 angka 1.⁸⁸

Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari⁸⁹:

- a) Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - 1) Yang ia ketahui
 - 2) Yang seacra patut harus dapat diduga
- b) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - 1) Barang siapa
 - 2) Mengambil keuntungan dari suatu benda
 - 3) Yang diperoleh karena kejahatan

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika barang tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukan bahkan juga jika benda itu dibudidayakan, ditenakkan dan lain-lain.

C. Teori-Teori Kriminologi

1. Pengertian

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan.

⁸⁸ Laminating, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 369.

⁸⁹ *Ibid.*

Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.⁹⁰

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁹¹

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noah mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah

⁹⁰ Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 2010,3.

⁹¹ Yuliartini, N. P. R. (2019). *Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi, 9(1), 34.

pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.⁹²

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.⁹³

istilah kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu. Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik. Sementara Wolfgang, Savitz dan Johnson memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dengan demikian objek studi kriminologi melingkupi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; (2) pelaku kejahatan; (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁹⁴

2. Objek Kriminologi

⁹² Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021. 1.

⁹³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, 12.

⁹⁴ Sahat Maruli, *Op Cit.*, 4.

a. **Kejahatan**

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan social dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.⁹⁵

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁹⁶

b. **Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja

⁹⁵ Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, 23.

⁹⁶ M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994. 45.

asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.⁹⁷

c. **Korban Kejahatan**

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam bukunya "*the criminal and his victim*". Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya B. Mendelsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.⁹⁸

d. **Reaksi Masyarakat**

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-

⁹⁷ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandng, CV Pustaka Setia, 2016, 66-67.

⁹⁸ *Ibid.* 67-68

tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.⁹⁹

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni; Reaksi Represif dan Reaksi Preventif. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya.¹⁰⁰

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman- pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.¹⁰¹

⁹⁹<http://fauzistks.blogspot.com/2011/08/makalah-reaksi-masyarakatterhadap.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024.

¹⁰⁰ Sahat Maruli, *Op Cit.*22.

¹⁰¹ *Ibid.*

3. Teori – Teori Kriminologi

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.⁵⁶ Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:¹⁰²

- 1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan);
- 2) Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Berikut ini adalah teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti salah satunya:

¹⁰² Lismana, D. (2015). *Meningkatnya Pencurian Ringan (Penjambretan) Terhadap Wanita Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 32.

1) Teori Psikologi

Teori ini merupakan teori sebab akibat dari munculnya sebuah kejahatan. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁰³

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan

¹⁰³ Indah Sri Utami, *Op. Cit.* 48.

kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰⁴

2) **Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)**

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

¹⁰⁴ Anang Priyatno, *Op. Cit.*, 77.

BAB III
PROFIL PENGADILAN NEGERI KENDAL DAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.127/PID.B/2022/PN.KDL
TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal¹⁰⁵

1. Sejarah

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama Laan Raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Kendal dari periode ke periode adalah sebagai berikut :

1. Bapak Mr. Suryadi;
2. Bapak Mr. R. Gunawan;
3. Bapak Mr. Suhendro Suharsin;
4. Bapak Sudiono, S. H;
5. Bapak Sumarno Siswo Sosroatmojo, S. H.;
6. Bapak Paulus Wardoyo, S. H.;
7. Bapak R. Suherman Reksohadimijojo, S. H.;
8. Ibu Siti Yulia Zennie, S. H.;
9. Bapak Doemami, S. H.;
10. Bapak I Nyoman Wuslawo, s. H.;
11. Bapak Soalon Siregar, S. H.;
12. Bapak Azinar Ismail, S. H.;
13. Bapak Victor Hutabarat, S. H.;
14. Bapak Parsono, S. H.;
15. Ibu Magdalena Sidabutar, S. H.;
16. Bapak Sindhu Sutrisno, S. H.;
17. Bapak Supeno, S. H., M. Hum. s/d Tahun 2009
18. Bapak Adi ismet,SH s/d Tahun 2011
19. Bapak Didiek Budi Utomo,S.H. s/d 2013

¹⁰⁵ <https://pn-kendal.go.id/visi-dan-misi/>. Di akses pada tanggal 15 Maret 2024

20. Bapak Abdul Bari A. Rahim, S.H.M.H. s/d 2014
21. Ibu Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H. s/d 13 Februari 2015
22. Bapak Sutiyono, S.H, M.H 13 Februari 2015 s/d 8 Januari 2016
23. Mulyadi, S.H, M.H. Dari 2016 s/d 4 Agustus 2017
24. Ibu Udjianti, S.H, M.H. Dari 2017 s/d 2018
25. Ibu Betsji Siske M, S.H, M.H. Dari 2018 s/d 2020
26. Bapak Kamijon, S.H. Dari 2020 s/d 19 Juli 2021
27. Bapak Mujiono S.H., M.H Dari 2021 s/d 2022
28. Ibu Christina Endarwati, S.H., M.H Dari 2022 s/d Sekarang

2. Wilayah Hukum

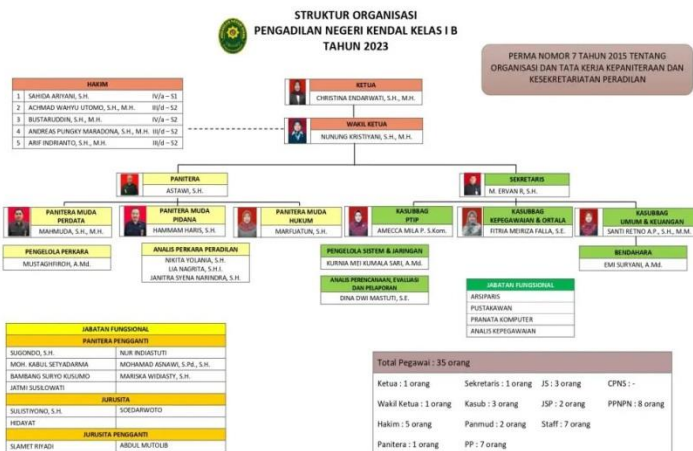
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang lebih 1.002,23 KM persegi terbagi dalam 20 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Plantungan; 11. Kecamatan Ngampel;
2. Kecamatan Sukorejo; 12. Kecamatan Gemuh;
3. Kecamatan Pageruyung; 13. Kec. Ringinarum;
4. Kecamatan Patean; 14. Kecamatan Weleri;
5. Kecamatan Singorejo; 15. Kecamatan Rowosari;
6. Kecamatan Limbangan; 16. Kecamatan Cepiring;
7. Kecamatan Boja; 17. Kecamatan Kangkung;
8. Kecamatan Kaliwungu; 18. Kecamatan Patebon;
9. Kecamatan Brangsong; 19. Kecamatan Kendal;
10. Kecamatan Pegandon; 20. Kc Kaliwungu Selatan.

3. Tanah

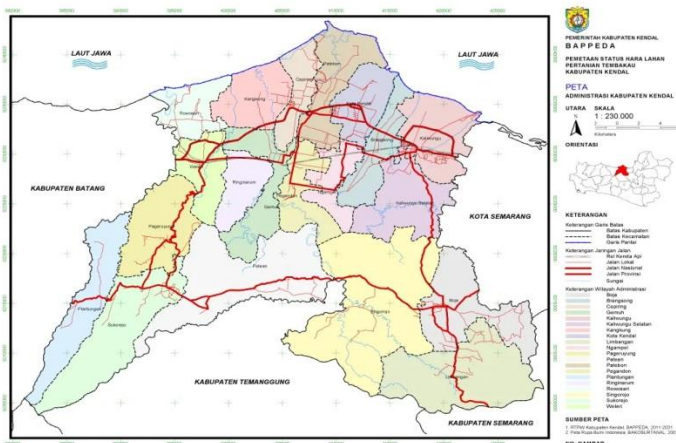
Wilayah Kabupaten Kendal berada di sebelah barat Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). terletak diantara 109040 - 110018 Bujur Timur 6052 - 7024 Lintang Selatan dengan batas – batas :

Luas wilayah Kabupaten Kendal yaitu 95.020.674 Ha atau 2,92% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari penggunaannya, luas lahan tersebut terdiri dari lahan sawah 14.423.984 Ha (25,26%) dan lahan bukan sawah 70.596.690 Ha. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir th. 2018 adalah 974.566 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,36%.



Gambar 1.1

5. Wilayah Yurisdiksi



Gambar 1.2

6. Visi-misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Kendal.

Visi Pengadilan Negeri Kendal ini mengarah pada Misi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Peradilan yang agung, sehingga Misi Pengadilan Negeri Kendal adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Kendal Yang Agung. Visi diatas tersebut merujuk pada Pembukaan Uud 1945, terutama pada alinea ke-dua dan alinea ke-empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Misi Pengadilan Negeri Kendal berupaya untuk mencapai visinya, yakni mewujudkan Pengadilan Negeri Kendal yang agung. Uraian diatas sebelumnya fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang sempurna, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Berikut adalah Misi Pengadilan Negeri Kendal :

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kendal
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendal
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kendal.

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal. Berikut adalah tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kendal :

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara
- b) Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
- c) Peningkatan Efektifitas Pengolahan Penyelesaian Perkara.
- d) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Umum terhadap Peradilan
- e) Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara
- b) Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
- c) Peningkatan Efektifitas Pengolahan Penyelesaian Perkara
- d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

- e) Peningkatan pengolahan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM
- f) Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta pelaporan secara transparan, efektif dan efisien
- g) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan prima pengadilan.

B. Putusan Pengadilan

1. Makna Putusan Pengadilan

Tujuan proses di persidangan adalah untum memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berakhir dengan putusan akhir (vonis). Pada Pasal 1 Butir 11 KUHP memberi pemahaman tentang putusan yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas. Lepas dalam hal ini artinya lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 195 KUHAP menyebutkan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁰⁶

Syarat-syarat dalam putusan pengadilan, seperti yang Andi Hamzah kemukakan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsaan yang dapat dipertanggungjawabkan serta meiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya eksekusi.⁷¹ Syarat putusan berupoa pemidanaan maka harus berpedoman pada Pasal 197 KUHAP sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP. Apabila terdapat putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 Ayat (2) putusan menjadi batal demi

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, 288.

hukum.¹⁰⁷

2. Jenis-jenis Putusan

Dalam KUHAP jenis putusan dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan tetapi masih dalam proses pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk memperlancar jalannya sebuah pemeriksaan.⁷² Putusan ini tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan mempengaruhi arah dan jalannya pemeriksaan. KUHAP mengenal jenis putusan sela yaitu Putusan dakwaan tidak dapat diterima, dan Putusan dakwaan batal demi hukum.¹⁰⁸

2) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan. KUHAP mengenal Putusan akhir dalam tiga jenis, yaitu Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Pemidanaan, berikut penjelasannya :

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan dimana terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan. Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan di persidangan.

b) Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Yang dimaksud putusan lepas dari tuntutan hukum

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Op Cit.*, 289.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 358-359.

adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan kepada Hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf hal ini termuat dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) KUHP atau karena terdakwa tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).¹⁰⁹

c) Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini termuat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.¹¹⁰

3. Hal-hal yang Termuat dalam Putusan

Ketentuan yang termuat dalam putusan telah diatur didalam Pasal 197 KUHAP. Apabila tidak memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum.

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 KUHAP, yaitu:

1) Suatu Putusan Pidanaan memuat :

- a) Kepala putusan yang di tuliskan berbunyi :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHAN YANG MAHA ESA.
- b) Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

¹⁰⁹ *Ibid.* 359.

¹¹⁰ *Ibid.*

agama dan pekerja terdakwa.

- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - f) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - g) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - h) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - i) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalasan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - j) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - k) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, dan i Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.¹¹¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah dipaparkan diatas apabila tidak terpenuhi syarat diatas maka akibatnya adalah putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 195 KUHAP. Syarat-syarat lain putusan, telah diatur dalam Pasal 200 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa : Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.¹¹²

C. Deskripsi Kasus

1. Kronologi Kasus

Berawal pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, melalui media sosial dengan akun Facebook atas nama LILA SETYA menginbox terdakwa dengan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.Pol H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tanpa dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraannya baik STNK maupun BPKB dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena harganya murah / di bawah harga pasaran, maka terdakwa tertarik / bersedia membeli sepeda motor tersebut, lalu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut di SPBU Banyumanik Semarang, antara terdakwa dengan 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (duapuluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit.* Hal. .361-362

¹¹² *Ibid.*

bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang.

Selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol. H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tersebut ditawarkan / dijual melalui Media sosial dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, postingan terdakwa tersebut dilihat oleh korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET yang kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET berkoordinasi dengan anggota kepolisian, yang kemudian menyamar menjadi pembeli sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut di daerah Ungaran Kabupaten Semarang. Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 milik korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET.

Maksud dan tujuan terdakwa membeli dan / menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB, karena harganya murah / dibawah harga pasaran dan apabila dijual kembali terdakwa mendapat keuntungan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).

2. **Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 angka 1 KUHP yang unsur- unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengadirkan Terdakwa dan mengaku bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU dan selama

persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah adanya persetujuan dari para pihak terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian sesuatu benda adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari pada Jum’at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang,

telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, yang ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa melalui media social facebook menawarkan / menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat- suratnya (baik STNK maupun BPKB), sehingga terdakwa mengharap akan adanya keuntungan yang diperoleh.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan membeli sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi- saksi dan keterangan para anak yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka

: MHJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, dengan harga murah / jauh dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat / dokumen resmi kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKB.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK ataupun BPKB, dimana Terdakwa mau membeli motor tersebut adalah karena harganya murah dan apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491- AEW, Tahun 2016, No.ka : MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan terdakwa untuk kegiatan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 480 angka 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

3. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin :

JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink. Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

D. Dasar Hukum

Sumber atau dasar hukum utama adalah undang-undang. Undang- undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi. Dalam konteks sumber hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) menjadi sumber hukum utama.¹¹³

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut tertera pada Bab XXX Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Pasal 480

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹¹⁴

¹¹³ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 32.

¹¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2021.133.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR
127/Pid.B/2022/PN Kdl

A. Pembuktian dan Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan upaya memberikan keyakinan kepada hakim dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara oleh para pihak yang dalam perkara pidana yaitu oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau penasehat hukum yang mendampingi.¹¹⁵

Hakim merupakan organ pengadilan yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan yang berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum yang adil.¹ Kedudukan para hakim telah diatur di dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.¹¹⁶

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang pembuktian tindak pidana dan dasar-dasar yang

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 273

¹¹⁶ Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, 30.

menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam pengadilan

1. Pembuktian Tindak Pidana Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana ditujukan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹¹⁷

Pembuktian dalam pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang hukum acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk Stelsel*) yaitu merupakan sistem dalam penjatuhan pidana oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat yaitu :

- 1) Alat bukti yang cukup
- 2) Keyakinan hakim.¹¹⁸

Sedangkan Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 274.

¹¹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 2.

cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.¹¹⁹

Hukum dapat digolongkan berdasarkan waktu berlakunya menjadi tiga jenis, yaitu:¹²⁰

1. *Ius constitutum*
Hukum yang berlaku saat ini, juga disebut hukum positif. Contohnya, UUD Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
2. *Ius constituendum*
Hukum yang diharapkan berlaku di masa depan, juga disebut hukum yang dicita-citakan. Contohnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu.
3. Hukum alam
Hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan untuk semua bangsa di dunia.

Terdakwa bisa dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana jika alat bukti yang digunakan telah ditentukan oleh undang-undang dan sah

Menurut hukum acara pidana pembuktian pada dasarnya telah dimulai pada tahap penyidikan Tahap penyidikan yang

¹¹⁹ Ibid. 4.

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* 186

dimaksud yaitu pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian barang bukti dimana dapat dikatakan penyidik telah melakukan tindakan-tindakan pembuktian.¹²¹

Menurut hemat penulis surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum bersifat tunggal, dan selanjutnya akan dilakukan pembuktian di persidangan, untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dan dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

R. Soesilo berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan :

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
- d. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.¹²²

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana hanya didasarkan kepada alat-alat bukti belaka, walaupun alat bukti tersebut telah melebihi syarat minimal alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan begitu sebaliknya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinannya

¹²¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007. 50

¹²² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Politeria, Bogor, 1982. 109

belaka tanpa adanya dukungan dari alat bukti yang sekurang-kurangnya dari dua alat bukti. Apabila dilihat dari data yang penulis peroleh dari putusan perkara No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menyatakan bersalah kepada Terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU dan Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, dan terdakwa di jatuhkan putusan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 1 (satu) bulan lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penulis Pembuktian perkara tindak pidana penadahan ini dilakukan untuk mendapat titik terang dalam suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, maka hakim melakukan pemeriksaan mulai dari berita acara yang dibuat oleh Kepolisian dan oleh Kejaksaan. Kemudian tidak lupa pula melihat barang bukti dan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa. Mengenai pembuktian ini maka berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan adanya dakwaan tunggal dengan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah saksi- saksi yang mengetahui peristiwa pidana yang terjadi dan dilakukan oleh terdakwa terhadap tindak pidana penadahan. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan alat bukti terdiri dari lima macam yaitu :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;

- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Kemudian, kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu berstandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹²³

Penulis berpendapat bahwa setiap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan orang-orang yang mengetahui tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui apa yang diterangkannya merupakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya sendiri, yang merupakan syarat untuk menjadi suatu keterangan saksi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan yang menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Berdasarkan teori Alati

¹²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* 286

hukum pembuktian dengan saksi maka terdapat saksi-saksi yang tidak berhak dan tidak dapat menjadi saksi Saksi yang tidak dapat menjadi saksi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Saksi yang secara absolut tidak dapat menjadi saksi;
 - a. Anak berumur dibawah 15 tahun dan belum kawin
 - b. Orang yang jiwa dan ingatannya terganggu, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.
2. Saksi yang secara relatif tidak dapat menjadi saksi
 - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah Sampai sederajat ketiga dari terdakwa atau sama-sama jadi terdakwa;
 - b. Saudara dari terdakwa atau sama-sama menjadi terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah cerai.¹²⁴

Sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana alat bukti terdiri dari lima yang pertama yaitu keterangan saksi dan selanjutnya alat bukti tersebut yaitu keterangan dari ahli. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan” Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Selain alat bukti yang lain adalah surat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : “Surat sebagai

¹²⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*,101.

alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti lain.¹²⁵

Alat bukti surat merupakan suatu alat bukti yang menguatkan bagi hakim dipersidangan. Karena dari surat hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui telah terjadi suatu tindak pidana yang orang lain (korban dari tindak pidana tersebut) dirugikan atas terjadinya suatu peristiwa pidana.

Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 278.

menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk.¹²⁶ Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4) : “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Ketentuan itu sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 308 HIR yang menegaskan “Untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Lain halnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Kebenaran yang hendak diwujudkan secara ideal adalah kebenaran sejati, tapi jika kebenaran sejati tidak ditemukan, hakim dibenarkan mewujudkan “kebenaran formal”.¹²⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara tindak pidana penadahan sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 di SPBU Banyumanik Semarang, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK ataupun BPKB, dimana Terdakwa mau membeli motor

¹²⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 279.

¹²⁷ *Ibid.*, 279.

tersebut adalah karena harganya murah dan apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembuktian dalam perkara tindak pidana Penadahan Sepeda Motor dalam Perkara No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. telah memenuhi syarat minimal pembuktian yaitu Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus didasarkan kepada paling sedikit dua alat bukti dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memberikan alat bukti berupa, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan dari para saksi, sehingga dari hal tersebut maka Majelis Hakim dapat memberikan putusan dengan didasarkan kepada alat bukti tersebut yang memberikan keyakinan kepada hakim, sesuai dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Stelsel* yang merupakan pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut Undang-undang, dan menggunakan keyakinan hakim.¹²⁸

Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah

¹²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, op.cit, 186-189.

membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah, namun sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut.¹²⁹ Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barangkali disinilah letak kelemahan dari sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya gampang sekali memanfaatkan sistem

Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK ataupun BPKB, dimana Terdakwa mau membeli motor tersebut adalah karena harganya murah dan apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam membuat surat dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Tindak pidana tersebut menimbulkan akibat
2. Akibat tersebut antara ketiga dakwaan memiliki keterkaitan atau titik singgung.

Melihat dari rumusan Pasal yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa syarat dalam membentuk surat dakwaan telah terpenuhi

¹²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 279.

sehingga sudah seharusnya terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan yang ada.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.

Hakim merupakan organ pengadilan yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan yang berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum yang adil.¹³⁰ Kedudukan para hakim telah diatur di dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.¹³¹

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.¹³²

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan

¹³⁰Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), 30.

¹³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 100.

¹³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 100.

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi,¹³³ tidak luput dengan pertimbangan hukum, karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Melihat kepada data yang penulis peroleh bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap dakwaan yang jatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dalam perkara No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. Majelis hakim Pengadilan Negeri kendal yang terdiri dari satuhakim sebagai hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun ataupun denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

¹³³ Suryono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, 1.

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”¹³⁴

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 angka 1 KUHP yang telah memenuhi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

¹³⁴ KUHP, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 298.

dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dan mengaku bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” unsur yang kedua ini adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Adapun yang dimaksud dengan membeli adalah adanya persetujuan dari para pihak terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian sesuatu benda adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang, telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA. selanjutnya terdakwa melakukan transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, yang ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Kemudian terdakwa melalui media social facebook menawarkan / menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat- suratnya (baik STNK maupun BPKB), sehingga terdakwa mengharap akan adanya keuntungan yang diperoleh.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan membeli sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur ke-tiga **Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi- saksi dan keterangan para anak yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda

motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, dengan harga murah / jauh dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat / dokumen resmi kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKB.

Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK ataupun BPKB, dimana Terdakwa mau membeli motor tersebut adalah karena harganya murah dan apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan. Maka dengan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Selain itu dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana.

Selanjutnya Majelis Hakim juga menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491- AEW, Tahun 2016, No.ka : MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikan yang sah maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
 - Terdakwa sopan dalam persidangan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka :

MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130,
Beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN
(Alm) SLAMET.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.
Dikembalikan kepada terdakwa.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00(dua
ribu lima ratus rupiah)

**B. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan
No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.**

**1. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Penadahan dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.**

Masalah sebab-sebab kejahatan merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat

dipecahkan sampai sekarang.

Penadahan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang telah diatur dalam Pasal 480 KUH Pidana. Pendahan sendiri khususnya penadahan terhadap sepeda motor sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali daerah Kabupaten Kendal. Penadahan dilakukan karena beberapa sebab, seperti keinginan yang tidak seimbang dengan kemampuan untuk memiliki sebuah sepeda motor, menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan dan hingga faktor gaya hidup seseorang yang dituntut untuk terus bergonta-ganti sepeda motor namun tidak memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut.

Faktor terjadinya tindak pidana penadahan antara lain yaitu:

a. Kemampuan terdakwa membeli sepeda motor

Pada umumnya dikarenakan tertarik dengan harga sebuah sepeda motor hasil curian yang sangat rendah membuat MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Harga sebuah sepeda motor curian tersebut terbilang sangat murah yaitu bernilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena harganya murah / di bawah harga pasaran, maka terdakwa tertarik / bersedia membeli sepeda motor tersebut, lalu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut di SPBU Banyumanik Semarang, antara terdakwa dengan 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (duapuluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda dengan harga yang telah disepakati sebesar

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang.

b. Sumber pendapatan yang menguntungkan

Diketahui bahwa tindakan penadahan yang dilakukan terdakwa bukannya serta merta dilakukan hanya untuk konsumsi/pemakaian pribadi tetapi juga untuk diperjual belikan kembali untuk memperoleh keuntungan yaitu dengan menawarkan sepeda motor honda revo warna hitam Injeksi No.pol. H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHUJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tersebut ditawarkan / dijual melalui Media sosial dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.

Maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB karena tergiur dengan harganya murah dibawah harga pasaran dan apabila dijual kembali terdakwa mendapat keuntungan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah).

c. Faktor pengetahuan

Terdakwa yang cenderung lebih mementingkan mendapatkan sebuah sepeda motor dengan harga murah dari pada menimbang dari mana asal sepeda motor tersebut pada umumnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut sebenarnya sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut di dapatkan dengan cara yang tidak baik, namun

disayangkan MOH SUPRIYONO BIN (Alm) MARDJU menyampingkan dugaan tersebut dan lebih mempercayai ucapan dari penjual sepeda motor karena tertarik dengan harga yang murah.

d. Faktor sosial masyarakat

Faktor sosial masyarakat juga dapat menjadi faktor pendukung terdakwa melakukan tindak pidana penadahan. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan yang ada dalam sebuah lingkungan bermasyarakat yang menganggap biasa dalam hal bertransaksi jual beli kendaraan atau barang bekas lainnya tanpa dilengkapi surat yang sah, dan tanpa tahu asal muasal barang diperoleh. Pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau simbolis yang keliru.

e. Faktor gaya hidup

Faktor gaya hidup dapat juga menyebabkan seseorang melakukan tindakan pendahan. Terdakwa yang menginginkan keuntungan secara instan dari hasil penjualan motor tanpa berpikir panjang dampak yang ditimbulkannya merupakan gaya hidup yang keliru.

Perusahaan sepeda motor seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan lainnya selalu mengeluarkan model-model terbaru dari sepeda motor yang mereka jual. Dikarenakan tidak semua orang mampu mengikuti perkembangan gaya hidup yang diberikan oleh sebuah perusahaan sepeda motor, menyebabkan seseorang dapat mengambil jalan pintas agar strata sosial di dalam masyarakat terhadap dirinya dapat ikut naik.

Jalan pintas yang dimaksud disini adalah melakukan tindakan pencurian dan mengambil keuntungan dari tindakan penadahan. Pada beberapa

kasus, penadahan juga meminta pencuri untuk mencuri sepeda motor tertentu yang diinginkannya. Pada kasus lain penadahan juga terjadi diwilayah terpencil seperti perkebunan, yang dimana para petani memerlukan alat transportasi untuk menuju kebunnya. Tindakan untuk melakukan penadahan sangat mungkin terjadi karena sepeda motor hasil curian yang digunakan sangat aman dari pengawasan kepolisian.

Teori kriminologi yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Moh Supriyono bin (Alm) Mardju :

a. Teori Psikologi

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah akibat keadaan ekonomi yang memburuk sehingga mempengaruhi psikologis seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Keadaan ekonomi yang memburuk lantaran kebutuhan primer yang harus terpenuhi seperti kebutuhan makan sehari-hari ditambah kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain mempengaruhi kondisi psikologi Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju untuk mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan kejahatan tindak pidana penadahan. Kondisi pelaku yang memberikan respons

terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena keadaan pribadi yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Tekanan ekonomi yang tinggi dan tuntutan dari keluarga yang berat membuat Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju terganggu sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih yang membuatnya melakukan tindak pidana penadahan. Faktor psikologi akibat tekanan ekonomi inilah yang menjadi faktor yang memengaruhi terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU melakukan kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

b. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.¹³⁵

Seperti yang dilakukan oleh MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU berawal pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, melalui unggahan media sosial dengan akun Facebook atas nama LILA SETYA dengan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.Pol H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tanpa dilengkapi kelengkapan surat-surat

¹³⁵ Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021. 67.

kendaraannya baik STNK maupun BPKB dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena adanya kesempatan dan harganya juga sangat murah / di bawah harga pasaran, maka terdakwa tertarik / bersedia membeli sepeda motor tersebut, lalu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut di SPBU Banyumanik Semarang, antara terdakwa dengan 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (duapuluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl.

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok ataupun populer dengan istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu :

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*);
2. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*);
3. Memelihara akal (*hifdz al-aql*);
4. Memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*);

5. Memelihara harta (*hifdz al-mal*).¹³⁶

Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qishash*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zīr*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum Islam merupakan kejahatan terhadap harta benda dan merupakan tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda seseorang. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan harta dan membahayakan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188

¹³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dawah Islamiyah al-Azhar. 200.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)¹³⁷

Membolehkan penadahan akan membuka pintu bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap hak milik seperti pencurian, pengelapan dan penipuan. Dan Allah Swt ketika mengharamkan sesuatu, misalnya pencurian, segala perantara yang dapat menghantarkan seseorang yang melakukan pencuri juga diharamkan, misalnya penadahan. Sebagai implementasi kaidah fiqih “sadd al-dzara’i. Dapat disimpulkan dari Dalil diatas bahwa hukum penadahan haram berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan.

Pendapat di atas sejalan dengan fatwa Ibnu Taimiyyah yang menyatakan: Jika yang ada ditangan mereka (yaitu orang Tartar) atau ditangan selain mereka merupakan harta yang diketahui bahwa mereka mendapatkannya dengan cara merampas dari orang-orang yang dilindungi hartannya, maka yang demikian tidak boleh membelinya bagi orang yang hendak memiliki harta tersebut, tapi jika harta tersebut dibeli dengan maksud menyelamatkannya, untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kembali kepada pemiliknya, jika itu

¹³⁷ Al-baqorah 188. <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>
diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

memungkinkan atau harta itu digunakan untuk kemaslahatan muslimin, maka yang begini dibolehkan.¹³⁸

bentuk kesalahan yang dilakukan oleh penadah sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan bentuk kesalahannya. Dalam hal ini kesalahan seseorang penadah terletak pada transaksi yang ia lakukan yaitu membeli, menukarkan, mengadaikan dan sebagainya atas barang yang ia ketahui atau patut ia duga berasal dari tindak kejahatan.

Penentuan hukuman bagi penadah dalam tulisan ini dilakukan dengan cara memasukkan penadahan kedalam salah satu jenis kejahatan ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan atas kejahatan/tindak pidana tersebut.

Ditinjau dari besarnya hukuman yang diberikan, kejahatan (*Jarīmah*) dalam fiqih atau hukum pidana islam dibagi kedalam 3 jenis:

1. **Kejahatan Ḥudūd** yaitu kejahatan-kejahatan yang dihukum dengan had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam hukuman had, tidak ada batas minimal dan maksimal, tidak boleh pula untuk dibatalkan oleh individu ataupun golongan karena semata-mata merupakan hak Allah Swt. Jenis-jenis kejahatan ḥudūd terbagi kedalam 7 macam sebagai berikut: (1) zina, (2) menuduh berzina, (3) minum-minuman keras, (4) pencurian, (5) perampokan, (6) murtad, (7) membangkang kepada pemerintah yang sah. Penadahan tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk kejahatan ḥudūd, sehingga tidak dapat dihukum dengan hukuman ḥudūd.
2. **Kejahatan Qishash dan Diyat**, yaitu kejahatan yang dihukum dengan hukuman qishash dan diat (denda). Qishash dan Diat juga merupakan hukuman yang telah ditetapkan

¹³⁸ Ibnu Taimiyyah, Majmu' Al-Fatwa, Tahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd, 1995 M/1416M), Vol. 29. 276.

kadar dan batasnya, dalam arti kata tidak memiliki batas minimal atau maksimal dan merupakan hak korban, dimana ia dapat menuntut pelaku kejahatan atau memberikan maaf. Jenis-jenis kejahatan Qishash dan Diat sebagai berikut: (1) membunuh dengan sengaja, (2) membunuh serupa dengan sengaja, (3) membunuh karena kesalahan, (4) kejahatan terhadap tubuh tidak sampai membunuh (seperti memukul, melukai) yang dilakukan dengan sengaja, (5) kejahatan terhadap tubuh tidak sampai membunuh karena kesalahan.

Penadahan ini tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk qishash dan *diyat*, sehingga tidak dapat dihukum dengan qishash dan diat.

3. **Kejahatan *Ta'zīr***, yaitu kejahatan yang dijatuhi hukuman satu atau lebih dari bentuk hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditetapkan batasnya dalam syariat yang wajib dilaksanakan terhadap pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia terhadap kemaksiatan yang tidak ditentukan hukumannya atau kafaratnya, pada umumnya.¹³⁹ Dalam syariat Islam, hukuman tidak ditentukan, baik batas minimal ataupun batas maksimal, akan tetapi cukup dengan memberikan salah satu bentuk-bentuk hukumannya dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Pemilihan bentuk hukuman tersebut diserahkan kepada hakim sesuai dengan tingkat kejahatannya atau pertimbangan kondisi pelaku kejahatan.

Penadahan tidak termasuk salah satu dari bentuk-bentuk kejahatan *hudūd*, qishash maupun *diyat* sehingga dalam konteks ini penadahan masuk pada kategori *jarīmah ta'zīr*.

¹³⁹ Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah-Kuwait, Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1404-1427 H), Vol.12.254.

Tindak pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh MOH SUPRIYONO BIN (Alm) MARDJU, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491- AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJIBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapinya surat-surat dalam hal ini BPKB dan STNK sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
من اشترى شربة (اي مسروقا) وهو يعلم انها شربة, فقد
اشترك في اثمها وعارها (رواه البيهقي والحاكم)¹⁴⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:
“Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya.”(HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).

Namun hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa.

¹⁴⁰ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II, Mesir: Darul Katib, 1967, 164.

Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut berarti telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya. Ini karena barang curian sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang pencurian.

Perbuatan Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol. H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tanpa dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraannya baik STNK maupun BPKB dengan harga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari dengan 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (duapuluh tujuh) diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari pencurian, berarti dalam hal ini Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju ikut bergabung melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam Hukum Pidana Islam, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai satu nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.¹⁴¹ Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.¹⁴²

¹⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 82.

¹⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, 128.

Ayat pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al- Maidah: 38)¹⁴³

Dalam hukum Islam pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *hadd*.

Pencurian yang hukumannya *hadd* terbagi kepada dua bagian, yaitu :

a. Pencurian ringan (*sariqah sughra*)

pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرِيقَةُ الصَّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالٍ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَوْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Artinya : “Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”¹⁴⁴

b. Pencurian berat (*sariqah kubra*)

¹⁴³ Al-Maidah-38. <http://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/5?from=38&to=120> diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

¹⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 514.

Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹⁴⁵ Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut *jarīmah* hirabah atau perampokan.¹⁴⁶

2. Pencurian yang hukumannya *ta'zīr*.

Pencurian yang hukumannya *ta'zīr* juga terbagi dua bagian yaitu *pertama*: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. *Kedua*: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu menjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.¹⁴⁷

Dalam hukum Islam *hadd* mengenai pencurian harus memenuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman *hadd*. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- b. Barang yang diambil berupa harta
- c. Harta tersebut milik orang lain

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit.*, 2005. 81.

¹⁴⁷ *Ibid.*

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)¹⁴⁸

Dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Moh Supriyono penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumannya *ta'zīr*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Moh Supriyono tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Moh Supriyono membeli barang hasil curian walaupun barang yang dibeli telah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikenai hukuman *hadd* yaitu barang yang dicuri berupa *mal mutaqaawwim* barang yang bergerak, barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nishab pencurian, serta adanya niat melawan hukum.

Sanksi *ta'zīr* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*). Di samping itu *ta'zīr* juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan *ta'zīr* ini dibarengi dengan pengembalian hakadami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, perusahaan maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan nilainya. Karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

Dengan demikian, menurut al-'Asymāwī menyatakan bahwa setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian '*uqūbah*') dan hukuman-hukuman (dalam pengertian *al-jaza'*) yang lain, termasuk dalam kategori penerapan *ta'zīr* yang wewenang pelaksanaannya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-

¹⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.* 426.

undang modern, baik lembaga legislatif maupun yudikatif.¹⁴⁹ Maka penjatuhan hukuman pidana oleh hakim kepada terdakwa Moh Supriyono Bin (Alm) Mardju penjara selama 11 (sebelas) bulan telah sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

Hemat penulis dalam hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukumpidana Indonesia yaitu:

1. Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah penadahan mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum di tentukan menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena penadahan, maka KUHP telah mengaturnya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.
2. Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.

¹⁴⁹ Rokhmadi. *Op Cit.* 188.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pembuktian dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl. tentang tindak pidana penadahan adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur yang disyaratkan dalam Pasal 480 angka 1 KUHP. Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatif “*negative wettelijk Stelsel*”. Putusan pemidanaan ini benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian Undang-undang negatif yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.
2. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.127/Pid.B/2022/PN.Kdl tentang tindak pidana penadahan menurut kriminologi yaitu terjadinya tindak pidana penadahan karena tekanan ekonomi sehingga berpengaruh kepada kondisi psikologis terdakwa. Selain itu beberapa faktor lain seperti faktor kemampuan, faktor kesempatan, sumber pendapatan yang menguntungkan, faktor pengetahuan, faktor sosial masyarakat dan faktor gaya hidup.

Menurut hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Penadahan

tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman hadd karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Moh Supriyono tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Moh Supriyono membeli barang hasil curian. Maka penjatuhan hukuman pidana oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai dengan *jarīmah ta'zīr*. Dalam kasus ini majelis hakim telah memberikan sanksi berupa *ta'zīr* yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang berupa kurungan penjara selama 11 (sebelas) bulan, dalam hal ini maka majelis hakim telah merampas kemerdekaan serta kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat yang Penulis sampaikan pada bab akhir skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum terutama hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara sebaiknya harus lebih teliti dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdampak baik secara preventif, represif, kuratif dan edukatif.
2. Untuk tokoh pembaruan Islam seharusnya bisa lebih mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan beserta hukumnya, seperti halnya dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.
3. Untuk masyarakat luas agar lebih berhati-hati sebelum membeli suatu barang, dan jangan mudah tergiur dengan barang-barang yang ditawarkan. Sebelum membeli, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu asal usul kepemilikan barang tersebut, kemudian hindari barang-barang yang harganya jauh dibawah harga pasaran pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayāh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdurrohman, dkk. 2003. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudūd dan Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abdurrahman, dkk. 1991. *The Islamic Law, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik "Inilah Syari'ah Islam" Jilid I*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,
- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Cet. 1, Jakarta: ELSA-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,.
- Al-suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar. 1967, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II, Mesir: Darul Katib.
- Ash-Shan'ani , Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam. 2013. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunah Perss, Cet: 8.
- Audah, Abdul Qadir. 1996. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kitab
- Chawazi, Adami, 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.

- Dahlan, Zaini. 1995. *Al-Quran Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djoko, Prakioso. 1988. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra,.
- Haliman, 1968. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- HM, Sahid. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayāh)*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Moeljanto, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Munajat, dkk. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Namawi, Nadar. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- Paripurna, Amira. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta :CV Budiutama.
- Pornomo, Bambang, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.
- Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 127/Pid. B/2022/PN. Kdl.
- Qardhawi, Yusuf, 2007. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, “Halal Haram dalam Islam”, Solo: Era Intermedia, Cet. 4.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Santoso, Topo, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Simorangkir, dkk. 2009. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, P. Joko, 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan*

- Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. 1.
- Sударsono, 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2.
- Sunarto, Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Sutarto, Suryono, 2003. *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- , 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jilid II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunarto, Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahraeni. 2013. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makasar: Alauddin University Press.
- Wardi Muslih, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan*

Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenad Media,.

IDoi, Rahman A. 1996. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin Dan Rusydi Sulaiman, *Hudūd Dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.

Lukman Santoso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Malang: Setara Press.

M. Quraish Shihab. 2001. *Tafsir Al_Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur''a*,.Tangerang: Lentera Hati,.

Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makdur, Salam. 1979. *Peradilan Dalam Islam*. surabaya: PT. Bina Ilmu.

Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara,2006.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

———. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*.Yogyakarta: Bina Aksa ra, 1983.

Muhamad, Sadi. 2015.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenad Media Mukti.

Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Munajat, Mahrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: LogungPustaka.

Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukuman Pidana Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita.

———. 2005. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayāh)*. Jakarta: Sinar Grafika,.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. First Edit. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Made, Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Raco, Jozef. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayāh)*. Bandung: Pustaka Setia.

Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suratman, Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Sutarto. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Dokumentasi





B. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MOH SUPRIYONO BIN ALM MARDJU;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Angrek no 9 Perum Griya Sekar Asri Rt. 05 Rw. 03 Desa Muktharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati / bertempat tinggal di Dukuh Soko Rt. 03 Rw. 04 Desa Lerep Kec Ungaran Barat Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D3 AIS (Akademi Ilmu Statistik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/03/VII/2022/Reskrim, tanggal 20 Juli 2022.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 angka 1 KUHP dalam surat dakwaan,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyo Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyo Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada korban **AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET**.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOH SUPRIYONO BIN (AIm) MARDJU**, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7, di **Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal** atau pada tempat lain di daerah Ungaran Kabupaten Semarang atau di area SPBU Banyumanik Kota Semarang, oleh karena tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gaji, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, melalui media sosial dengan akun Facebook atas nama LILA SETYA menginbox terkadung dengan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.Pol H-4491-AEW tahun 2016 No.Kor MHJHBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tanpa dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraannya baik STNK maupun BPKB dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena harganya murah / di bawah harga pasaran, maka terkadung tertarik / bersedia membeli sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, lalu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut di SPBU Banyumanik Semarang, antara terdakwa dengan 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang;

- Selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol. H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHJBK1I2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tersebut ditawarkan / dijual melalui Media sosial dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, postingan terdakwa tersebut dilihat oleh korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET yang kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET berkoordinasi dengan anggota kepolisian, yang kemudian menyamar menjadi pembeli sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut di daerah ungaran Kabupaten Semarang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHJBK1I2GK378251 No.sin JBK1E1375130 milik korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan / menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB, karena harganya murah / dibawah harga pasaran dan apabila dijual kembali terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS PRAMONO Bin (Aim) SLAMET,

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 bertempat di depan kantor Teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kec. Kaliwungu selatan Kab. Kendal, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam No.pol: H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka: MHJBKII2GK378251, No.sin: JBKIEI375130, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi pada saat itu memikirkan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol H: 4491-AEW bertempat di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian saksi diajak oleh sdr HERI ke Semarang naik mobil dan pulang sekira pukul 17.00 Wib melihat sepeda motor yang di parkir di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ternyata sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi bersama dengan sdr HERI dan dengan mengajak sdr FERRY SUSIYANTO selaku security yang ada di dalam area Perumahan delta asri 7 berusaha mencari, akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di ungaran Kabupaten Semarang, setelah saksi diberitahu oleh sdr. FERRY SUSIYANTO yang melihat sepeda motor Honda Revo Warna Hitam No.pol : H-4491-AEW milik saksi yang hilang tersebut ditawarkan di Medsos dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, kemudian berpura-pura sebagai pembeli lewat medsos, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama sdr. FERRY SUSIYANTO dan sdr. HERI dan juga di bantu dari Anggota Kepolisian menyamar berpakaian Preman yang dipimpin oleh kanit Reskrim Polsek kaliwungu;
- Bahwa saksi setelah bertemu dengan terdakwa yang datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi yang hilang tersebut, kemudian saksi cek No.ka dan No.sin dari sepeda motor tersebut ternyata benar sama dengan kepunyaan saksi yang hilang, kemudian terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh petugas Polisi yang menyamar/berpakaian preman lalu di bawa ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memikirkan sepeda motor milik saksi tersebut kunci kontak masih menempel di sepeda motor karena pada saat itu sedang terburu-buru dan saksi lupa mencabut kunci

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk satu menuntun informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusanan@mahaamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext 3048

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motornya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. FERRY SUSIYANTO Bin SUPRIHADI

- Bahwa saksi mengetahui jika perkara penadahan yang terjadi di ungaran Kab. Semarang tersebut ada kaitannya dengan perkara pencurian 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO bertempat di depan kantor Teknik perumahan delta asri 7 ikut Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, bahwa awal mulanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO tersebut, ditawarkan di media sosial / Facebook dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, postingan tersebut dilihat oleh sdr. FERRY, lalu memberitahukan kepada korban kalau sepeda motor honda revo tersebut persis dengan sepeda motor milik korban AGUS PRAMONO yang hilang pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 di depan kantor teknik perumahan delta asri 7 Ikut Desa Magelung Kec.Kaliwungu Kab Kendal;
- Bahwa saksi bersama korban berpura-pura mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO yang ditawarkan oleh terdakwa melalui media social Facebook, setelah itu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mengajak ketemuan / COD di depan Masjid sekitar alun-alun ungaran Kabupaten Semarang, lalu saksi bersama dengan korban, sdr. HERI dan serta dibantu petugas kepolisian yang menyamar/berpakaian Preman yang dipimpin oleh kanit Reskrim Polsek kaliwungu menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang untuk bertemu terdakwa, lalu sekira pukul 14.00Wib, terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik korban, setelah korban cek No.ka dan No.sin dari sepeda motor tersebut ternyata sama dengan kepunyaan korban yang hilang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO dibawa ke Polsek Kaliwungu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO hilang, saksi membantu korban dan sdr. Heri, mencari di dalam area Perumahan delta asri 7 ikut Desa Magelung Kec.Kaliwungu Kab.Kendal, akan tetapi tidak ketemu, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang difaksir sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. HERI BIN (Alm) SUKARTO,

- Bahwa saksi melihat pada saat korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol H-4491-AEW di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sebelum naik mobil bersama saksi ke Semarang, namun sekira pukul 17.00 Wib sepulang saksi dan korban dari semarang sudah tidak melihat sepeda motor korban tersebut yang sebelumnya di parkir di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7.;
- Bahwa kemudian saksi, bersama dengan korban, sdr FERRY SUSIYANTO selaku security yang ada di dalam area Perumahan delta asri 7 berusaha mencari, akan tetapi tidak ketemu, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO tersebut, ditawarkan di media sosial/Facebook dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, postingan tersebut dilihat oleh sdr. FERRY lalu memberitahukan kepada korban kalau sepeda motor honda revo tersebut persis dengan sepeda motor milik korban AGUS PRAMONO yang hilang pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 di depan kantor teknik perumahan delta asri 7 ikut Desa Magelung Kec.Kaliwungu Kab.Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan korban berpura-pura mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO yang ditawarkan oleh terdakwa melalui media social Facebook, setelah itu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mengajak ketemuan / COD di depan Masjid sekitar alun-alun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ungaran Kabupaten Semarang, lalu saksi bersama dengan korban, sdr. FERRY dan serta dibantu petugas kepolisian yang menyamar/berpakaian Preman yang dipimpin oleh kanit Reskrim Polsek kaliwungu menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang untuk bertemu terdakwa, lalu sekira pukul 14.00Wib, terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik korban, setelah korban cek No.ka dan No.sin dari sepeda motor tersebut ternyata sama dengan kepunyaan korban yang hilang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO dibawa ke Polsek Kaliwungu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol: H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANA DELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngalyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngalyan Kota Semarang, STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, No.pol:H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJBKII2GK378251, No.sin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngalyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngalyan Kota Semarang, adalah kepunyaan korban AGUS PRAMONO, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink kepunyaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. EKO ROMAYANDHI Bin ROMEWAN,

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU, bersama dengan team Reskrim yangdi pimpin oleh kanit Reskrim Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.pol: H-4491-AEW, bertempat di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, karena adanya laporan Polisi dari korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET ke Polsek Kaliwungu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara menyamar sebagai Pembeli dan memancing terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU untuk transaksi pembelian sepeda motor milik korban tersebut di depan masjid sekitar Alun - alun ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa datang dan membawa barang Bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, setelah itu di cek dan ternyata benar, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa Ke polsek kaliwungu untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW Tahun 2016, dengan cara membeli dari 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda yang dikenal dari media social facebook dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan sepeda motor milik korban tersebut melalui media sosial / facebook sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANA DELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, No.pol:H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJJBKII2GK378251, No.sin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, adalah kepunyaan korban AGUS PRAMONO, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink kepunyaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PRASOJO,SH Bin HERSAN,

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU, bersama dengan team Reskrim yang di pimpin oleh kanit Reskrim Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.pol: H-4491-AEW, bertempat di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, karena adanya laporan Polisi dari korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET ke Polsek Kaliwungu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara menyamar sebagai Pembeli dan memancing terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU untuk transaksi pembelian sepeda motor milik korban tersebut di depan masjid sekitar Alun - alun ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa datang dan membawa barang Bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, setelah itu di cek dan ternyata benar, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa Ke polsek kaliwungu untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW Tahun 2016, dengan cara membeli dari 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda yang dikenal dari media social facebook dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan sepeda motor milik korban tersebut melalui media sosial / facebook sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJBJK12GK378251, Noin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANA DELTA MEGA, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mau membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat COD dari Akun FB LILA SETYA atau dari kedua pemuda (yang belum tertangkap/DPO) yang Blong (tidak ada surat suratnya sama sekali), karena harganya murah dan apabila terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor Blong (Tanpa di lengkapi sama sekali dengan surat surat yang lengkap) tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian Preman yang menyamar sebagai pembeli Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Ungaran Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHJUBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang;
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHJUBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Wama Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJUBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang, telah membeli barang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHUJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda;

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka: MHUJBKII2GK378251, Nosin : JBKIE1375130 milik korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET tersebut, awalnya mula ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melalui media social facebook menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan pada saat dari FB Akun LILA SETYA menawarkan barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat inbok Handphone milik dari terdakwa, sepeda motor tersebut Blong (tidak ada surat-suratnya sama sekali);
- Bahwa benar terdakwa mau membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat COD dari Akun FB LILA SETYA atau dari kedua pemuda (yang belum tertangkap/DPO) yang Blong (tidak ada surat-suratnya sama sekali), karena harganya murah dan apabila terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor Blong (Tanpa di lengkapi sama sekali dengan surat surat yang lengkap) tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian Preman yang menyamar sebagai pembeli Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Ungaran Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengadirkan Terdakwa dan mengaku bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah adanya persetujuan dari para pihak terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian **sesuatu benda** adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang, telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, yang ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa melalui media social facebook menawarkan / menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-suratnya (baik STNK maupun BPKB), sehingga terdakwa mengharap akan adanya keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan **membeli sesuatu benda** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran wama Coklat Muda, dengan harga murah / jauh dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat / dokumen resmi kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKB,

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK ataupun BPKB, dimana Terdakwa mau membeli motor tersebut adalah karena harganya murah dan apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET.

- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan terdakwa untuk kegiatan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 angka 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngalyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngalyan Kota Semarang.
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngalyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngalyan Kota Semarang.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 oleh CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH, dan ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARISKA WIDIASTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh SUKMAWATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

SAHIDA ARIYANI, S.H,

CHRISTINA ENDARWATI, S.H.M.H

ttd.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

MARISKA WIDIASTY S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3344 ext. 3046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2343 (ext. 204)

Halaman 20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

- Nama : Ahmad Nurul Khotip
- Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 Maret 1996
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Golongan Darah : O
- Kewarganegaraan : WNI
- Alamat : Wonosari 002/005
Pegandon, Kab.Kendal

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal

- Tingkat SD : SD N 02 Wonosari
- Tingkat SLTP : SMP N 01 Pegandon
- Tingkat SLTA : MAS NU 03 Sunan
Katong Kaliwungu

2. Non Formal

- Pondok Pesantren An-Nur Kersan Kec.Pegandon
Kab.Kendal
- Pondok Pesantren Nurul Ihsan Trompo Kec.Kendal

C. Pengalaman Organisasi

- BMC (Bidik Misi Comunity) 2018
- BBABBAK 2018
- Pramuka Pandega UIN Walisongo
- PMII Rayon Syari'ah
- Lembaga Falakiyah NU Kec.Pegandon
- MWC NU Kecamatan Pegandon